



KEPUTUSAN KEPALA DESA WANASARI

Nomor : 141.1/ 29 /DS-WNSR/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS RT/RW
DESA WANASARI
KECAMATAN WANARAJA KABUPATEN GARUT
MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2030**

KEPALA DESA WANASARI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran jalanya Roda Pemerintahan, Perkembangan dan Kemasyarakatan lainnya di Desa Wanasari secara berdaya dan berhasil, maka dipandang perlu mengangkat Pengurus RT dan RW di wilayah Desa Wanasari;
- b. Bahwa nama – nama yang tecantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini dianggap Cakap dan Mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk dalam Jabatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurys RT dan RW Desa Wanasari Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Masa Bakti 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Permendagri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;

7. Peraturan Bupati Garut Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 40);
8. Peraturan Desa Wanasari Nomor 6 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Wanasari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat pengurus RT dan RW Desa Wanasari Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Masa Bakti Tahun 2025-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Kepala Desa ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu Kepala Desa dalam Bidang Pelayanan Pemerintahan.
 - b. Membantu Kepala Desa dalam Menyediakan Data Kependudukan dan Perizinan.
 - c. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanasari
Pada Tanggal : 01 Agustus 2025
Kepala Desa Wanasari



ASEP MUJAHID

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Wanaraja
2. Ketua BPD
3. Ketua LPM
4. Arsip

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Wanasari
 Nomor : 141.1/1/Ds-WNSR/2025
 Tanggal : 01 Agustus 2025
 Tentang : Pengangkatan Pengurus RT dan RW
 Desa Wanasari Masa Bakti 2025-2030

**SUSUNAN PENGURUS RT/RW
 DESA WANASARI
 KECAMATAN WANARAJA KABUPATEN GARUT
 MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2030**

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN RT / RW	ALAMAT
1	Koko Alandia	Ketua RW.01	Kp.Pasir Kacapi
2	Lili Sadeli	Ketua RT.01 / RW.01	Kp.Pasir Kacapi
3	Wiwini Yani	Ketua RT.02 / RW.01	Kp.Pasir Kacapi
4	Tatang Saefuloh	Ketua RT.03 / RW.01	Kp.Pasir Kacapi
5	Wida Widiayani	Ketua RW.02	Kp.Cikole Hilir
6	Ujang Sukanda	Ketua RT.01 / RW.02	Kp.Cikole Hilir
7	Siti Mariam	Ketua RT.02 / RW.02	Kp.Cikole Hilir
8	Ajat Sudrajat	Ketua RT.03 / RW.02	Kp.Cikole Hilir
9	Yoyon Daryono	Ketua RT.04 / RW.02	Kp.Cikole Hilir
10	Lukman Nulhakim	Ketua RW.03	Kp.Cikole Girang
11	Cecep Ahmad	Ketua RT.01 / RW.03	Kp.Cikole Girang
12	Ujang Cucu	Ketua RT.02 / RW.03	Kp.Cikole Girang
13	Bani Ismail	Ketua RT.03 / RW.03	Kp.Cikole Girang
14	Asep Rahmat	Ketua RW.04	Kp.Samanggen
15	Mega Herawati	Ketua RT.01 / RW.04	Kp.Samanggen
16	Endang Ridwan	Ketua RT.02 / RW.04	Kp.Samanggen
17	Dani iswandi	Ketua RT.03 / RW.04	Kp.Samanggen
18	Nenah	Ketua RT.04 / RW.04	Kp.Samanggen
19	Endang Sutisna	Ketua RW.05	Kp.Babakan
20	Ayi Rosmiati	Ketua RT.01 / RW.05	Kp.Babakan
21	Nana Sumarna	Ketua RT.02 / RW.05	Kp.Babakan
22	Risman Rinjani	Ketua RT.03 / RW.05	Kp.Babakan
23	Dodo Sudrajat	Ketua RW.06	Kp.Cikole Girang
24	Dindin Rosidin	Ketua RT.01 / RW.06	Kp.Cikole Girang
25	Agus Setiawan	Ketua RT.02 / RW.06	Kp.Cikole Girang
26	Ahmad Juarsah	Ketua RT.03 / RW.06	Kp.Cikole Girang
27	Erwin Winda Jaya	Ketua RT.04 / RW.06	Kp.Cikole Girang
28	Yani Suryani	Ketua RW.07	Kp.Samanggen
29	Dadang Supriatna	Ketua RT.01 / RW.07	Kp.Samanggen
30	Heri Suheri	Ketua RT.02 / RW.07	Kp.Samanggen
31	Sri Mulyanti	Ketua RT.03 / RW.07	Kp.Samanggen

Ditetapkan di : Wanasari
 Pada Tanggal : 01 Agustus 2025

Kepala Desa Wanasari



ASEP MUJAHID